

Pertanggungjawaban Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2023

Owen Prayoga*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*owenprayoga56@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. The ongoing environmental issues in Garut Regency, particularly in the Sukaregang river area, especially the Ciwalen and Cigulampeng Rivers, which have been polluted and emit foul odors, damaging aesthetics due to the activities of the leather tanning industry. Pollution from the Sukaregang leather industry waste is not a new issue. According to records from various sources, the pollution has been ongoing since the 1980s. The environmental pollution issue due to the Sukaregang leather tanning industry began when tanning entrepreneurs switched from biological to chemical tanning processes. This proves that the leather tanning industry activities in Sukaregang, Garut Kota District, have polluted the environment. This research examines the role of public awareness and community participation in supporting the enforcement of environmental criminal law and the implications of pollution caused by hazardous waste (B3). This research is qualitative, using a normative legal approach. In data collection, this research uses interview techniques to obtain an overview of the conditions at the Sukaregang Leather Industry Center and literature studies. The study results show that environmental polluters can be subjected to administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. However, several factors hinder law enforcement against environmental pollution perpetrators in the Sukaregang leather tanning industry. These factors include the low response of tanning managers in addressing waste and creating independent wastewater treatment plants (IPAL) and the lack of firm local regulations governing leather tanning industry waste in Garut Regency.

Keywords: *Tannery Waste, Environmental Pollution Perpetrators, Criminal Liability.*

Abstrak. Permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai di Kabupaten Garut, khususnya kawasan sungai di Sukaregang terutama Sungai Ciwalen dan Cigulampeng yang sudah tercemar dan bau busuk serta merusak estetika akibat dari aktivitas industri penyamakan kulit. Pencemaran akibat limbah industri kulit Sukaregang bukanlah hal baru. Dihimpun dari catatan berbagai sumber, ternyata pencemaran telah berlangsung sejak decade 1980an. Masalah pencemaran lingkungan akibat industri penyamakan kulit Sukaregang dimulai ketika para pengusaha penyamak mengganti teknik penyamakan dari proses biologis menjadi proses kimiawi. Yang membuktikan bahwa kegiatan industri penyamakan kulit di Sukaregang Kecamatan Garut Kota telah mencemari lingkungan. Penelitian ini mengkaji peran kesadaran public dan partisipasi Masyarakat dalam mendukung penegakan hukum pidana lingkungan dan implikasi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah B3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh gambaran tentang kondisi di Sentra Industri Kulit Sukaregang dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, namun terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan industri penyamakan kulit di Sukaregang tersebut, diantaranya adalah rendahnya respon pengelola penyamakan kulit dalam mengatasi limbah dan membuat IPAL mandiri, serta belum adanya peraturan daerah yang tegas dalam mengatur limbah industri penyamakan kulit Kabupaten Garut.

Kata Kunci: *Limbah Penyamakan Kulit, Pelaku Pencemaran Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana.*

A. Pendahuluan

Pencemaran lingkungan telah menjadi isu sentral dalam agenda global dewasa ini, khususnya di negara-negara berkembang di mana dampaknya begitu nyata dan meresahkan. Meskipun beberapa pencemaran bisa berakar dari peristiwa alamiah, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, upaya perlindungan lingkungan melalui regulasi hukum menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem global.

Menurut pandangan M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam melindungi alam dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya bagi generasi saat ini maupun mendatang. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan ini di lapangan, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah lingkungan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari industri besar hingga masyarakat lokal.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, juga menghadapi persoalan serius terkait pencemaran lingkungan. Contoh konkretnya adalah industri penyamakan kulit di Sukaregang, Garut, yang telah lama menjadi fokus perdebatan karena limbah berbahaya yang dibuang secara sembarangan ke sungai-sungai lokal, mengancam ekosistem air dan kesehatan manusia.

Di tengah dinamika pembangunan ekonomi yang terus berkembang, pertumbuhan industri seringkali bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Meskipun ada regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih sering menghadapi tantangan yang signifikan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan hukum dan praktis dalam menanggulangi pencemaran lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada kasus industri penyamakan kulit. Kami akan membahas dampak dari perubahan undang-undang, termasuk yang diadopsi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, serta tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum untuk melindungi lingkungan hidup.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar masalah dan tantangan yang dihadapi, diharapkan artikel ini dapat memberikan perspektif baru dan solusi konstruktif dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup bagi keberlanjutan masa depan yang lebih baik.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Limbah Penyamakan Kulit di Desa Sukaregang Kecamatan Garut Kota) ini dengan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut UUPH Nomor 32 Tahun 2009. Adapun Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 60 disebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin". Kemudian dapat diambil lagi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan Perundang-Undangan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Pasal 109 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa tindakan apapun yang dilakukan tanpa izin lingkungan hidup dapat dikenai sanksi pidana.

Perubahan signifikan dalam Pasal 109 UU No. 32/2009 menandai evolusi dalam pendekatan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Sebelumnya, seseorang atau perusahaan hanya bisa dituntut secara pidana setelah terjadi kerugian atau kerusakan lingkungan yang konkret. Namun, dengan adopsi amendemen UU Cipta Kerja, persyaratan ini telah diubah, yang memungkinkan penerapan hukuman lebih efektif dan responsif terhadap pelanggaran lingkungan sebelum mencapai tahap kerusakan yang serius.

Dalam UUPPLH 2009, dasar penentuan strict liability sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pidana secara mutlak, terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH. Dimana dalam Pasal 88 UUPPLH 2009 ditentukan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Ketentuan Pasal 88 UUPPLH 2009, di dalam penjelasannya dipertegas dengan maksud dikatakan bertanggung jawab itu. Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab di sini adalah peratnggungjawaban mutlak atau lebih dikenal dengan asas strict liability. Pertanggungjawaban demikian dalam pasal ini adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis derogat lex generalis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Ketentuan baru Pasal 21 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU Nomor 32/2009 yang dimaksud Wahyu tercantum jelas dalam Pasal 82A, 82B, dan 82C. Pasal 82A mengatur jika pelaku usaha menjalankan kegiatannya tidak mengantongi perizinan seperti Amdal, UKL/UPL, dan pengelolaan limbah hanya dikenakan sanksi administratif. Pasal 82B ayat (1) memberi penegasan bila aktivitas usahanya berlainan atau tidak sesuai ketentuan dan izin hanya dikenakan sanksi administratif. Pasal 82B ayat (2) mengatur pembuangan limbah yang tidak mengakibatkan adanya gangguan kesehatan, luka, dan kematian hanya dikenakan sanksi administratif.

Perubahan ini menghadirkan implikasi yang substansial dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Sebelumnya, proses hukum sering kali terbatas pada menunggu terjadinya dampak nyata terhadap lingkungan sebelum tindakan hukum bisa diambil. Namun, dengan revisi UU Cipta Kerja, pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk bertindak lebih proaktif dalam mencegah pelanggaran lingkungan sejak awal. Ini mencerminkan pergeseran penting dari pendekatan responsif menjadi pencegahan, dengan fokus pada penegakan hukum yang lebih dini dan pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut, amendemen ini juga menegaskan komitmen hukum untuk melindungi lingkungan hidup sebagai aset penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan memberlakukan sanksi pidana tanpa keharusan untuk menunggu kerusakan terjadi, undang-undang memberikan sinyal jelas bahwa pelanggaran lingkungan akan ditangani dengan serius dan tegas, mendorong perusahaan dan individu untuk mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan secara ketat.

Selain itu, perubahan ini juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan lingkungan. Dengan memastikan bahwa tindakan yang tidak mematuhi izin lingkungan dapat dikenai sanksi pidana, undang-undang memberikan insentif tambahan bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Ini tidak hanya mengamankan perlindungan lingkungan hidup jangka panjang, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mempromosikan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di Indonesia.

Dengan demikian, Pasal 109 dan perubahan terkait dalam UU Cipta Kerja menggambarkan evolusi penting dalam pendekatan hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup, menghadirkan landasan yang lebih kuat dan efektif untuk penegakan hukum.

D. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan pengaturan komprehensif mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1), setiap individu dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang ke dalam wilayah Indonesia, serta mengimpor limbah dari luar negeri. Peraturan ini menegaskan bahwa aktivitas yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi, sesuai dengan asas *strict liability* yang diatur dalam Pasal 88. Asas ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan tidak perlu membuktikan unsur kesalahan untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Penjelasan dari Pasal 88 menggarisbawahi bahwa tanggung jawab mutlak, atau *strict liability*, berarti pihak penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dalam tuntutan ganti rugi. Ini menjadikan Pasal 88 sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan hukum umum mengenai perbuatan melanggar hukum. Namun, ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja, yang merevisi UU Nomor 32 Tahun 2009, memperkenalkan Pasal 82A, 82B, dan 82C. Pasal 82A mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau pengelolaan limbah. Pasal 82B mengatur sanksi administratif untuk aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan dan izin yang berlaku, sedangkan Pasal 82B ayat (2) menetapkan sanksi administratif untuk pembuangan limbah yang tidak berdampak langsung pada kesehatan atau keselamatan Masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan mencakup kelemahan dalam aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana yang tidak memadai, masalah dalam perizinan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas hukum lingkungan dalam melindungi ekosistem dan masyarakat. Hukum lingkungan berfungsi sebagai kerangka peraturan yang mengatur perilaku individu dan korporasi terhadap lingkungan, dengan tujuan memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tindakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan melibatkan aspek administrasi, perdata, dan pidana, dengan sanksi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan dan tanggung jawab.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, perlu adanya upaya perbaikan dalam hal fasilitas penegakan hukum, penguatan sistem perizinan, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan lingkungan dapat lebih optimal, memberikan manfaat dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT atas taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Basrul dan Ibu Rina, yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan dukungan, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, dan Rektor, Bapak Dr. Ade Mahmud S.H., M.H., sebagai Pembimbing. Juga kepada Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., sebagai dosen penguji sidang, staf dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman HMI Dan LMND, Para senior yang sudah memberikan dukungan masukan baik dalam segi materiil dan imateriil, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Adiwijaya, Sosiologi Lingkungan, Academy, 2020.
- [2] Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Sofmedia, Medan, 2009.

- [3] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- [4] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- [5] Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- [6] Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- [7] E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- [8] H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Desindo Putra Mandiri, Depok, 2017.
- [9] Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- [10] Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- [11] McNaughton, J, *Ekologi Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- [12] Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- [13] Muhammad A, *Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- [14] Muladi dan Dwija Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- [15] Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2006.
- [16] Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [17] Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- [18] Polit, D. & Beck, C, *Nursing Research: Principles and Methods (7th edition)*, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 2004.
- [19] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Makassar, 2018.
- [20] Sarmini, *Ekonomi Moral Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*, KEPEL Press, Yogyakarta, 2003.
- [21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2010.
- [22] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- [23] Astuti, T. P, "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 2020.
- [24] Azis, Julia, "Faktor Penentu Masih Tingginya Pencemaran Air di Sentra Industri Penyamakan Kulit di Sukaregang Kabupaten Garut", *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 2022.
- [25] Duff, R.A., "Punishment, Communication, and Community," Oxford University Press, 2001.
- [26] I Made Aditya Dwipayana (dkk), "Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.3, 2019, Universitas Warmadewa, Bali.
- [27] Maghfiro I (dkk), "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 2017.
- [28] Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015, Ciamis.
- [29] Priyatno D, "Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia", *Ringkasan Desertasi*, UNPAR, Bandung, 2003.

- [30] Salwa Nurfaiziya (dkk), “Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Lingkungan bagi Masyarakat di Kawasan Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut”, *Society*, Juni 2023.
- [31] Sari, R. S, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 2020.
- [32] Suparno (dkk), “Teknologi Baru Penyamakan Kulit Ramah Lingkungan: Penyamakan Kombinasi Menggunakan Penyamak Nabati, Naftol, dan Oksazolidin”, *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 18(2), 2008.
- [33] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>
- [34] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [35] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>